



**PUTUSAN**

**Nomor 13/PID /2019/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Rajja Bin Pabi Dg Tanang  
Tempat Lahir : Malakaji  
Umur/tanggal lahir : 60 tahun / 2 Desember 1958  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : BTN Tamarunang Indah Rt 014 RW 005, Kel. Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang Gigi

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Nurhaeniaty K., S.H. Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim nomor 44 C Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 43/KP/Pid/PN.S/2018 tanggal 16 Juli 2018;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Januari 2018 Nomor 13/PID/2019/PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

*Halaman 1 dari 7 hal. Putusan No.13/PID/ /2019/PT.MKS.*



2. Penunjukan Panitera tentang Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Januari 2018 Nomor 13/PID/2019/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rajja Bin Pabi Dg Tannang pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Dusun Bontokura Desa Bontotangnga Kecamatan Bontolempangan Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa sedang berada di lokasi kebun dan sedang membersihkan tanaman cengkeh milik terdakwa, kemudian terdakwa yang melihat keadaan lokasi kebun sedang sepi selanjutnya mengambil obor yang terbuat dari bambo kemudian menyalakan obor tersebut menggunakan korek gas milik terdakwa dan langsung membakar lahan lokasi kebun milik saksi korban Saleh sekeluarga, yang mana didalamnya terdapat jenis tanaman Pohon Cengkeh, Pohon Bayam Jawa dan Pohon Kopi yang telah ditanam oleh Saleh Bin Sengge.
- Bahwa akibat dari kebakaran lahan lokasi kebun milik saksi Saleh Bin Sengge tersebut, api menjalar juga ke lokasi kebun milik Arif Bin Bundu, Miseng Bin Calliong, Rasid Bin Kambe serta Salama Bin Ra'ba yang

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan No.13/PID/ /2019/PT.MKS.



mengakibatkan tanaman cengkeh milik petani tersebut terbakar menjadi mati dan tidak dapat dimanfaatkan hasilnya lagi oleh para petani.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rajja Bin Pabi Dg Tanang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nunna P Bin Paddenge oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa untuk ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang panjang kurang lebih 40 cm dengan sarung yang terbuat dari kayu dan gagangnya yang terbuat dari tanduk dan terdapat pada sarung parang tali pengikat dengan warna hijau yang diuga milik Terdakwa;
  - 1 (satu) buah korek gas warna biru bertuliskan G2000;
  - 10 (sepuluh) batang belahan bambu yang masing-masing panjangnya kurang lebih 185 cm yang ujungnya bekas dibakar;
  - 2 (dua) batang pohon cengkeh yang sempat terbakar namun tidak terbakar habis;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sungguminasa menjatuhkan putusan tanggal 3 Desember 2018 Nomor 269/Pid.B/2018/PN.Sgm yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan No.13/PID/ /2019/PT.MKS.



1. Menyatakan Terdakwa Rajja Bin Pabi Dg Tannang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang panjang kurang lebih 40 cm dengan sarung yang terbuat dari kayu dan gagangnya yang terbuat dari tanduk dan terdapat pada sarung parang tali pengikat dengan warna hijau yang diuga milik Terdakwa;
  - 1 (satu) buah korek gas warna biru bertuliskan G2000;
  - 10 (sepuluh) batang belahan bambu yang masing-masing panjangnya kurang lebih 185 cm yang ujungnya bekas dibakar;
  - 2 (dua) batang pohon cengkeh yang sempat terbakar namun tidak terbakar habis;Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 269/AktaPid.B/2018/PN.Sgm tanggal 4 Desember 2018 menerangkan bahwa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menyampaikan Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2018 dan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2019 telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan No.13/PID/ /2019/PT.MKS.



tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sunggumina tanggal 3 Desember 2018 Nomor 269/Pid.B/2018/PN.Sgm, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya. Majelis Hakim tingkat pertama juga telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 3 Desember 2018 Nomor 269/Pid.B/2018/PN.Sgm yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;



Mengingat Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 3 Desember 2018 Nomor 269/Pid.B/2018/PN.Sgm yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari KAMIS tanggal 14 FEBRUARI 2019 oleh kami, Sugeng Hiyanto, SH, MH. selaku Ketua Majelis Hakim, Daniel Palittin, SH, MH. dan DR. Hj. Andi Isna RC, SH, MH. masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Anggota Majelis Hakim dan dibantu Muhammad Nasrum, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Ketua Majelis Hakim,

Anggota Majelis Hakim,

ttd

**Sugeng Hiyanto, SH, MH.**

ttd

**Daniel Palittin, SH, MH.**\_\_\_\_\_

Panitera Pengganti,

ttd

**DR. Hj. Andi Isna RC, SH, MH.**

ttd

**Muhammad Nasrum, SH.**

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan No.13/PID/ /2019/PT.MKS.



UNTUK TURUNAN SESUAI ASLINYA  
Plh. PANITERA  
Panitera Muda Tipikor

**H. SYAHRIR, SH.**  
NIP. 19651120 198903 1 004

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan No.13/PID/ /2019/PT.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)